

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM – METODE RAPAT UMUM – PARTAI POLITIK  
UNTUK PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU - DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**2023**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**ABSTRAK :**

- Keputusan ini ditetapkan melaksanakan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 17 Januari 2024 Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 serta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 61/PL.01.6-SD/05/2024 tanggal 19 Januari 2024 Tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Tingkat Provinsi Bengkulu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2023; KPTS Nomor 1621 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik Untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Menetapkan lokasi tempat pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Tahun 2024 dalam wilayah Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
  - a. Lapangan;
  - b. Stadion;
  - c. Alun-alun; atau
  - d. Tempat terbuka lainnya.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 19 Januari 2024.
- 7 Halaman, 3 Lampiran